



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

NOMOR : 105/Pdt.G/2014/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

WISMAN WIRAWAN, Umur : 26 tahun, Tempat /tgl. lahir : Dabo Singkep / 25 Pebruari 1988, jenis kelamin Laki-laki, Agama Khong Hu Chu, Kebangsaan Indonesia, Alamat Komp. Griya Mas Blok I No. 2 RT. 001 RW. 014 Kel. Sei Panas Kec. Batam Kota Batam, pekerjaan Kary. Swasta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat ;**

M E L A W A N

JULIANI, Umur : 21 tahun, Tempat /tgl. lahir : Tanjung Pinang / 21 September 1992, jenis kelamin Perempuan, Agama Khong Hu Chu, Kebangsaan Indonesia, Alamat Kantor Pemasaran Kepri Mall Lantai 3 Kota Batam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat ;**

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 105/Pdt.G/2014/PN.BTM tanggal 12 Juni 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penetapan Majelis Hakim Nomor : 105/

Pdt.G/2014/PN.BTM, tanggal 24 Juni 2014, tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 25 Maret 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, pada tanggal 10 Juni 2014, dengan register perkara Nomor : 105/Pdt.G/2014/PN.BTM, terhadap tergugat sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka Agama Khonghucu pada tanggal 28 Januari 2013 dan kemudian dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 01 Maret 2013 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 01/PKW-CS-BTM/2013 tanggal 01 Maret 2013, sehingga perkawinan kedua belah pihak sah menurut hukum ;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak atau keturunan ;
- Bahwa diawal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi kesalah pahaman dan pertengkaran serta percekcohan yang terus menerus, hanya gara-gara masalah sepele bias menjadi pertengkaran hebat, Tergugat bahkan tidak pernah cocok dengan orangtua Penggugat, Tergugat selalu mencurigai dan menduga yang tidak-tidak terhadap orangtua Penggugat, yang mana hal yang dicurigai oleh Tergugat tersebut adalah tidak benar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tidak pernah menghargai Penggugat sebagai

suami istri dan Kepala Keluarga, selama ini Penggugat mencoba bersabar dan menahan diri menghadapi sifat dan prilaku Tergugat demi keutuhan rumah tangga mereka, dan mendiamkan semua ocehan yang Tergugat lontarkan kepada Penggugat dan Penggugat tidak pernah menghiraukannya, akan tetapi kesabaran Penggugat kali ini sudah habis ;

- Bahwa sudah hamper 9 (Sembilan) bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, Tergugat memilih meninggalkan Penggugat dan melupakan tanggung jawab sebagai seorang istri ;
- Bahwa Penggugat mencoba untuk bertahan, bukannya semakin membaik malahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin memburuk, Tergugat selalu saja marah-marah tanpa menghiraukan perasaan Penggugat dan orangtua Penggugat ;
- Bahwa Penggugat selalu menahan diri dan bersabar menghadapi sifat Tergugat yang sangat egois, Tergugat tidak pernah mau mendengarkan omongan Penggugat selaku suami dan Kepala Keluarga didalam rumah tanggal mereka, selalu omongan Tergugat yang harus Penggugat turuti ;
- Bahwa Penggugat telah mencoba untuk bersabar menghadapi prilaku Tergugat akan tetapi Tergugat tidak ada sedikitpun menunjukkan itikad baik dengan merubah kelakuannya ;
- Bahwa semakin Penggugat bersabar, semakin gencarnya pertengkaran terjadi, membuat kesabaran Penggugat seperti nya tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga dengan berat hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat mengajukan permohonan pembubaran perkawinan dengan

Perceraian ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini penggugat memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam berkenan memanggil kedua belah pihak ke persidangan untuk memeriksa gugatan ini dan kemudian memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan demi hukum perkawinan antara penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Akta Perkawinan No. 01/PKW-CS-BTM/2013 tanggal 01 Maret 2013 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan sehelai salinan resmi putusan ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam supaya mencatatkan dalam daftar perceraian yang sedang berjalan tentang perceraian tersebut kemudian memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tersebut agar mengeluarkan kutipan akte perceraian yang bersangkutan ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat atau Pengadilan menjatuhkan Putusan lain yang adil berdasarkan Hukum dan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pihak Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuknya maka acara pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan akan diputus tanpa hadirnya Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan dan memberikan kesempatan kepada Penggugat dipersidangan untuk kembali rukun dan mempertahankan rumahtangganya dan mempertimbangkan kembali gugatan perkara ini meskipun Tergugat tidak hadir, akan tetapi Penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka untuk perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi dan selanjutnya Penggugat telah membacakan gugatannya dan menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa meskipun acara pemeriksaan perkara Gugatan Perceraian ini tanpa hadirnya Tergugat, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ke tahap pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Foto copy KTP atas nama Juliani, NIK. 2172016109920001, tertanggal 6 Pebruari 2013 dan KTP atas nama Wisman Wirawan NIK. 2171062502880001 (Bukti P-1) ;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 2171100602130033, tertanggal 6 Pebruari 2013, yang diterbitkan oleh oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam (Bukti P-2) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kutipan Akta Perkawinan No. 01/PKW-CS-

BTM/2013, tertanggal 1 Maret 2013, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana di Kota Batam (Bukti P-3) ;

4. Asli Surat Pernyataan tertanggal 1 Juli 2014 (Bukti P-4) ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, sampai dengan P-3 telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup, sehingga surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti, sedangkan P-4 adalah asli ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya selain mengajukan bukti berupa surat, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **TJHIN SAN JIE**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2013 ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat terjadi karena suka sama suka dan tidak dijodohkan ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah dicatatkan di catatan sipil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengajukan gugatan perceraian terhadap

tergugat dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sudah tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga ;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan tergugat bertengkar dan Tergugat pernah berlutut dihadapan orangtuanya dan mengatakan bahwa Tergugat salah pilih suami ;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan setelah Penggugat mencarinya dan bertemu, Tergugat tidak mau diajak pulang kerumah sampai saat ini ;
- Bahwa orangtua Tergugat pernah menelepon istri saksi dan mengatakan bahwa orangtua Tergugatlah yang menyuruh Tergugat agar pergi dari rumah Penggugat bahkan orangtua Tergugat memarahi istri saksi ;
- Bahwa saksi selaku orangtua Penggugat juga sudah tidak ingin lagi menerima Tergugat ;

2. **SUMANTO LIM**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah Teman saksi ;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2013 ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat terjadi karena suka sama suka dan tidak dijodohkan ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah dicatatkan di Catatan sipil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengajukan gugatan perceraian terhadap

tergugat dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sudah tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga mereka ;

- Bahwa Penggugat pernah bercerita bahwa Tergugat mengatakan salah pilih suami dan membuat Penggugat sakit hati ;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan setelah Penggugat mencarinya dan bertemu, Tergugat tidak mau diajak pulang kerumah sampai saat ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi, Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian dan satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuknya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut, setelah Majelis Hakim meneliti relaas panggilan kepada Tergugat tertanggal 24 Juni 2014 dan tanggal 4 Juli 2014, ternyata Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, dan ternyata pula Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuknya tanpa alasan yang sah, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk mempertahankan kepentingannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melepaskan haknya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan akan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan perceraian penggugat akan dikabulkan dengan Verstek, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini, ke dalam tahap pembuktian untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan hukum ataukah melawan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah, yaitu : **TJHIN SAN JIE** dan **SUMANTO LIM** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat dapatlah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat (Bukti P-3) telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara agamanya, pada tanggal 26 Januari 2013 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan, Catatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam, pada tanggal 1 Maret

2013, berupa foto copy Kutipan Akta Perkawinan untuk suami ;

- Bahwa benar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan ;
- Bahwa benar Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2013 ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi ;
- Bahwa benar Tergugat membuat surat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan tergugat tidak mengikuti jalannya persidangan dan menerima putusan (Bukti P-4) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat yaitu apakah benar dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-3 yaitu Kutipan Akta Nikah, bersesuaian dengan keterangan **TJHIN SAN JIE** dan **SUMANTO LIM**, maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang melangsungkan perkawinan dengan tata cara agama Khonghucu, di Batam pada tanggal 26 Januari 2013 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam, pada tanggal 1 Maret 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan ataukah ada alasan lain ;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi TJHIN SAN JIE dan SUMANTO LIM menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi tersebut menerangkan antara terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dan menyebabkan Tergugat pergi dari rumah Penggugat sejak bulan Agustus 2013 ;

Menimbang, bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Penggugat sudah mencari Tergugat dan Tergugat diajak untuk kembali kerumah, akan tetapi Tergugat tidak mau ;

Menimbang, bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi ataupun usaha salah satu pihak untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya menjadi lebih harmonis ;

Menimbang, dari keterangan TJHIN SAN JIE selaku ayah dari Penggugat bahwa Tergugat sampai berlutut dihadapan orangtua Tergugat yang mengatakan bahwa Tergugat salah pilih suami, membuat Penggugat sakit hati dan tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, telah dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika dikaitkan antara fakta-fakta yang terbukti diatas, dengan alasan-alasan perceraian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Huruf (f) telah terpenuhi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, maka petitum kedua agar menyatakan demi hukum perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 01/PKW-CS-BTM/2013 tanggal 1 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Batam putus dengan segala akibat hukumnya karena perceraian dan petitum keenam agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan sehelai salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Batam untuk mencatatkan dalam daftar perceraian yang sedang berjalan tentang perceraian tersebut kemudian mengeluarkan suatu kutipan akte perceraian atas nama penggugat dan tergugat, berdasar hukum dan sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang kalah, maka tergugat juga dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, sebagaimana petitum keempat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka petitum kesatu agar mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dapatlah dikabulkan ;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, HIR, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak hadir dipersidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan demi hukum perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 01/PKW-CS-BTM/2013 tanggal 1 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Batam putus dengan segala akibat hukumnya karena perceraian ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan sehelai salinan resmi putusan ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam supaya mencatatkan dalam daftar perceraian yang sedang berjalan tentang perceraian tersebut kemudian memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagratongsipil Kota Batam tersebut agar mengeluarkan

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 261.000.- (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Hakim Ketua,

MERRYWATI TB , S.H.,

T. MELVARIA, S.H., MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Rp. 30.000.-

Administrasi Rp. 50.000.-

Panggilan Rp. 150.000.-

Redaksi Rp. 5.000.-

Materai Rp. 6.000.-

Jumlah Rp. 261.000.-

=====

Terbilang : Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)